PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH BANGGAI KEPULAUAN SULAWESI TENGAH [1]

Oleh :
Angelita M. Karundeng [2]
Tommy F. Sumakul [3]
Marchel R. Maramis [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum positif Indonesia dan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam sistem hukum positif Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah. 2. Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan diawali dengan upaya penyelesaian melalui mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun tidak mencapai kesepakatan. 2. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang paling dominan terdapat pada faktor masyarakat dan faktor sarana pendukung penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian, keterbatasan administrasi pertanahan, tidak tercapainya penyelesaian melalui mediasi, serta adanya perbedaan klaim penguasaan atas objek tanah yang disengketakan.

Kata Kunci : *tindak pidana penyerobotan tanah, wilayah banggai kepulauan, sulawesi tengah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena digunakan sebagai tempat tinggal, sarana produksi, serta penunjang berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pembangunan, nilai ekonomis tanah semakin tinggi sehingga kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama sengketa dan konflik mengenai penguasaan maupun kepemilikan tanah.[5]

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, serta memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dalam perspektif hukum agraria, tanah bukan hanya dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai ekonomis, tetapi juga sebagai objek hak yang memperoleh perlindungan hukum dari negara.[6] Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki hak atas tanah berhak memperoleh jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan, pemanfaatan, maupun kepemilikannya sehingga terhindar dari tindakan pihak lain yang dilakukan tanpa hak. [7] Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak atas tanah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kehadiran peraturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. [8] Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan penguasaan tanah secara melawan hukum, salah satunya berupa tindak pidana penyerobotan tanah.[9]

Menurut Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria dibentuk sebagai landasan hukum nasional di bidang pertanahan yang bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga hak masyarakat memperoleh

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101362
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Dokor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–11.
[6] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1).
[7] Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 12– 16.
[8] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 2.
[9] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 19

perlindungan dari tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.[10]

Penyerobotan tanah pada dasarnya merupakan tindakan menguasai, menggunakan, menduduki, atau memanfaatkan tanah yang menjadi hak pihak lain tanpa izin maupun dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik tanah, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Berbagai faktor dapat mendorong terjadinya penyerobotan tanah, antara lain lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, serta motif memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum.[11]

Penyerobotan tanah pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak keperdataan yang dalam keadaan tertentu dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara penyerobotan tanah tidak hanya memerlukan pembuktian mengenai status hak atas tanah, tetapi juga pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.[12]

Secara normatif, penyerobotan tanah dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 167 KUHP, Pasal 385 KUHP, Perpu Nomor 51 Tahun 1960, serta ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berbagai aturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk melindungi hak atas tanah dan menindak setiap bentuk penguasaan tanah yang dilakukan tanpa hak.[13]

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat melalui ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. [14] Meskipun telah tersedia instrumen hukum yang memadai, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah masih menghadapi berbagai hambatan. Perbedaan klaim kepemilikan, keterbatasan alat bukti, belum optimalnya administrasi pertanahan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan sering kali menjadi faktor penghambat penyelesaian perkara.[15]

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu faktor dapat menghambat tercapainya penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks penyerobotan tanah, hambatan tersebut terlihat dari masih adanya permasalahan pembuktian, administrasi pertanahan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.[16]

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji terjadi di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam kasus tersebut, tanah milik L. Pabalik seluas kurang lebih 7 hektare yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan olehnya, sebagian dipinjamkan kepada E. Zamakia untuk digunakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, E. Zamakia diduga kemudian menguasai tanah tersebut tanpa persetujuan L. Pabalik serta mengalihkan atau menjual sebagian objek tanah kepada pihak lain. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan mediasi telah dilakukan, tetapi tidak mencapai kesepakatan sehingga sengketa tersebut ditempuh melalui jalur hukum. Namun, belum menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan hak atas tanah dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam sistem hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah?

[10] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 69.
[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–11.
[12] Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 102.
[13] Ibid., Pasal 622.
[14] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 27.
[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–11.
[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 8.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah merupakan salah satu bentuk jaminan negara dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanah sebagai objek yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan yuridis memerlukan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik maupun sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundangundangan telah mengatur mengenai larangan penguasaan dan penggunaan tanah tanpa hak.[17]

Dalam kehidupan masyarakat, tanah memiliki kedudukan yang sangat strategis karena selain berfungsi sebagai tempat tinggal, tanah juga merupakan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi, pertanian, perkebunan, dan berbagai aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, setiap hak atas tanah perlu memperoleh perlindungan hukum yang memadai guna mencegah timbulnya konflik dan sengketa yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Perlindungan hukum tersebut merupakan perwujudan dari tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara.[18]

Secara normatif, pengaturan mengenai hak atas tanah di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Melalui ketentuan tersebut, negara memberikan perlindungan terhadap setiap hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan pemegang hak atas tanah.[19]

Landasan konstitusional pengaturan pertanahan di Indonesia terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah guna menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak atas tanah.[65]

Tindak pidana penyerobotan tanah pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara menguasai, menggunakan, menduduki, atau memanfaatkan tanah yang menjadi hak pihak lain tanpa persetujuan ataupun dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum karena mengakibatkan terganggunya hak penguasaan maupun hak kepemilikan seseorang atas tanah. Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak atas tanah yang sering menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah.

Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya penguasaan fisik atas tanah, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi serta konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, negara melalui berbagai instrumen hukum memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah agar hak-haknya tidak dirampas atau dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum.[20]

Perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan tanah tanpa hak dapat di analisis berdasarkan ketentuan Pasal 167 KUHP dan Peraturan Perundangundangan lainnya, sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Pasal 385 KUHP juga dapat di terapkan terhadap pihak yang secara melawan hukum memperjualbelikan, menggadaiakan, atau mengalihkan hak atas tanah yang bukan menjadi milikya. Pasal 385 KUHP dikenal sebagai tindak pidana *"stellionaat"* (penipuan terkait hak atas tanah atau benda tetap).

Perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Meskipun demikian, pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan tanah tanpa hak dan perbuatan yang merugikan hak atas tanah tetap menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, Pasal 385 KUHP yang selama ini dikenal sebagai tindak pidana stellionaat pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas

[17] Angel Christina Melani Putong, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah", *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2, 2025, hlm. 156-158.

[18] Robert Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 56.

[19] Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 82. [65] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

[20] Fenia Stepanie Gabriella Lowing, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Menurut UU No. 51/Prp/1960", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 62-64.

benda tidak bergerak, termasuk tanah, dari perbuatan pengalihan atau pembebanan hak yang dilakukan secara melawan hukum.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, ketentuan Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP yang dikenal dalam KUHP sebelumnya masih memiliki relevansi dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan kedua ketentuan tersebut banyak digunakan dalam praktik penegakan hukum, literatur, dan putusan pengadilan sebelum berlakunya KUHP baru, sehingga tetap penting untuk dianalisis dalam konteks historis dan sebagai bahan perbandingan terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya ancaman pidana, diharapkan setiap orang menghormati hak kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimiliki pihak lain. Selain itu, penegakan hukum pidana juga menjadi sarana untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban yang haknya telah dirugikan akibat tindakan penguasaan tanah secara melawan hukum. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah memberikan dasar hukum yang lebih khusus dalam menindak setiap penggunaan tanah tanpa persetujuan pemegang hak yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara tegas melarang setiap bentuk penguasaan tanah yang dilakukan tanpa hak. Selain melalui instrumen hukum pidana, perlindungan terhadap hak atas tanah juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum perdata dan administrasi pertanahan. Namun apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[21]

Menurut analisis penulis, keberadaan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap hak atas tanah. Akan tetapi, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum serta tertibnya administrasi pertanahan. Dengan demikian, keberhasilan pengaturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh implementasinya dalam praktik sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara optimal.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam sistem hukum positif Indonesia telah memberikan landasan yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hak atas tanahnya dirugikan.[68]

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Banggai Kepulauan

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berfungsinya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui penegakan hukum, setiap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif guna memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam bidang pertanahan, penegakan hukum memiliki arti penting karena tanah merupakan salah satu objek yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan yuridis sehingga sering menimbulkan sengketa maupun konflik.[22]

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sengketa tanah yang menjadi objek penelitian terjadi di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis, tanah tersebut telah dimanfaatkan dan dikelola oleh L. Pabalik bersama keluarganya selama kurang lebih tiga puluh tahun sebagai sumber penghidupan. Pengelolaan tersebut didukung oleh dokumen administrasi desa serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisarvin Pabalik selaku anak dari L. Pabalik, permasalahan bermula ketika tanah yang sebelumnya dipinjamkan oleh L. Pabalik kepada E. Zamakia untuk digunakan kemudian diduga dikuasai tanpa persetujuan L. Pabalik. Selain itu, E. Zamakia juga diduga mengalihkan atau menjual sebagian objek tanah kepada pihak lain tanpa hak.

[21] Fenia Stepanie Gabriella Lowing, Op.Cit., hlm. 66. [68] Angel Christina Melani Putong, Op.Cit., hlm. 163.

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 5.

Sebelum menempuh jalur hukum, L. Pabalik telah berupaya menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Tatakalai. Berdasarkan hasil penelitian, mediasi telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya mengenai hak atas tanah yang disengketakan. Dengan tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah, L. Pabalik kemudian menempuh mekanisme hukum sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Upaya hukum tersebut ditempuh sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak penguasaan tanah yang menurut L. Pabalik telah dikuasai secara sah selama bertahun-tahun. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap status penguasaan tanah yang dipersengketakan.[23]

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, diketahui bahwa sengketa tanah yang terjadi di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan berawal dari adanya dugaan penguasaan sebagian objek tanah oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang selama ini menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan demikian perlu dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perbuatan memasuki atau berada di pekarangan atau tanah milik orang lain secara melawan hukum.[24] Apabila dikaitkan dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian, terdapat dugaan bahwa sebagian objek tanah yang selama ini berada dalam penguasaan keluarga L. Pabalik telah dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan adanya indikasi perbuatan yang dapat dikaitkan dengan unsur penguasaan atau penggunaan tanah tanpa hak sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Namun demikian, untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tersebut tetap diperlukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[25]

Menurut analisis penulis, apabila dikaitkan dengan fakta hasil penelitian, dugaan penguasaan sebagian objek tanah tanpa persetujuan pihak yang selama ini menguasainya menunjukkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP. Meskipun demikian, terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya dugaan semata, melainkan harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, proses pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang diduga melakukan penyerobotan tanah.[26]

Selain itu, hasil penelitian ini juga diperoleh informasi mengenai adanya dugaan pengalihan atau penjualan sebagian objek tanah kepada pihak lain. Perbuatan tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 385 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur perbuatan yang merugikan hak atas tanah milik orang lain. Apabila terbukti bahwa pengalihan atau penjualan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas objek tanah dimaksud, maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.[27]

Menurut analisis penulis, dugaan pengalihan sebagian objek tanah kepada pihak lain apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP. Akan tetapi, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tersebut tetap merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang didasarkan pada hasil penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[28]

Dalam perkara penyerobotan tanah, aspek pembuktian memiliki peranan yang sangat penting

[23] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

[24] Robert Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 1 No.2 Tahun 2013, hlm. 56.

[25] Trian Apdoni, Yumi Simbala, dan Refli R. Umbas, "Kajian Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. XVI No.1 Tahun 2025, hlm. 44.

[26] Trian Apdoni, Yumi Simbala, dan Refli R. Umbas, "Kajian Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. XVI No.1 Tahun 2025

[27] Fransisko Rohanda Rebong, "Efektivitas Sanksi Pidana dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 385 KUHP", *Iustitia Omnibus*, Vol.3 No.2 Tahun 2022, hlm. 60.

[28] Fransisko Rohanda Rebong, Op.Cit., hlm. 63.

untuk menentukan status hukum objek tanah yang disengketakan. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti berupa surat keterangan penguasaan tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, keterangan saksi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek tanah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum. Pembuktian yang dilakukan secara cermat dan objektif akan memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang memiliki hak atas tanah serta menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[29]

Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam perkara penyerobotan tanah ini harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah agar tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud bagi para pihak yang bersengketa.[30]

Pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara penyerobotan tanah tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang tersedia. Keberadaan alat bukti yang kuat menjadi faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum terhadap suatu perkara pertanahan.[31]

Menurut analisis penulis, upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali menunjukkan bahwa L. Pabalik telah mengutamakan penyelesaian secara musyawarah sebelum menempuh jalur hukum. Akan tetapi, karena mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian melalui mekanisme hukum menjadi langkah yang tepat untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah yang dipersengketakan. Selain itu, surat keterangan gagal mediasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tatakalai menunjukkan bahwa upaya penyelesaian secara nonlitigasi telah ditempuh terlebih dahulu sebelum perkara dibawa ke proses hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya iktikad baik dari pihak yang merasa dirugikan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan diawali dengan upaya penyelesaian melalui mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga penyelesaian perkara dilanjutkan melalui mekanisme hukum. Dalam proses tersebut, pembuktian mengenai status penguasaan tanah, batas-batas objek sengketa, serta keabsahan dokumen menjadi aspek yang sangat menentukan dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.[32]

Faktor penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian perkara. Aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penilaian terhadap alat bukti secara profesional, objektif, dan tidak memihak sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Dalam perkara penyerobotan tanah, penilaian terhadap bukti penguasaan tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, surat keterangan dari pemerintah desa, serta keterangan para saksi menjadi bagian yang sangat menentukan dalam proses pembuktian.[33]

Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Ketersediaan dokumen administrasi pertanahan yang lengkap, data pendaftaran tanah yang akurat, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi pertanahan merupakan unsur yang sangat penting untuk memperjelas status hukum objek tanah yang disengketakan. Apabila administrasi pertanahan belum tertata dengan baik, maka proses pembuktian akan menjadi lebih sulit dan berpotensi memperpanjang penyelesaian sengketa.[34]

Faktor masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap timbulnya sengketa pertanahan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya kepastian hak atas tanah, serta masih adanya kebiasaan melakukan

[29] Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 256.
[30] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
[31] Angel Christina Melani Putong, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah", *Lex Privatum*, Vol. XV No.2 Tahun 2025, hlm. 160.
[32] Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 42
[33] soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19–23.
[34] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 37–40. oerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 37–40.

penguasaan tanah tanpa didukung dokumen hukum yang lengkap, sering kali menjadi penyebab timbulnya sengketa. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan penghormatan terhadap hak milik orang lain merupakan salah satu langkah preventif yang perlu terus dilakukan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada dasarnya telah dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor pembuktian, kelengkapan administrasi pertanahan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat agar tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara optimal.[35]

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Menurut teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam suatu perkara.[36]

Faktor pertama adalah faktor hukum. Hambatan yang berasal dari faktor hukum berkaitan dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap status hukum suatu bidang tanah maupun dasar penguasaan yang dijadikan dasar oleh masingmasing pihak. Dalam praktiknya, tidak jarang suatu bidang tanah diklaim oleh lebih dari satu pihak yang masing-masing merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Perbedaan penafsiran tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks sehingga penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum ketika terjadi sengketa mengenai penguasaan tanah.[37]

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menegakkan hukum secara adil dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Dalam perkara penyerobotan tanah, aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan untuk memahami aspek hukum pidana, hukum perdata, serta hukum administrasi pertanahan karena ketiga aspek tersebut sering berkaitan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya hambatan yang secara langsung disebabkan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, ketelitian aparat dalam menilai alat bukti dan fakta hukum tetap menjadi faktor penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif.[38]

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi dokumen kepemilikan tanah, peta bidang tanah, surat keterangan penguasaan tanah, data administrasi pertanahan, serta alat bukti lainnya yang diperlukan dalam proses pembuktian. Apabila dokumen yang tersedia tidak lengkap atau terdapat perbedaan data mengenai batas-batas tanah, maka proses pembuktian menjadi lebih sulit sehingga penyelesaian perkara memerlukan waktu yang lebih lama. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi pertanahan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum.[39]

Faktor keempat adalah faktor masyarakat. Faktor ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan menghormati hak kepemilikan tanah milik orang lain. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar penguasaan

[35] Fransisko Rohanda Rebong, "Efektivitas Sanksi Pidana dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya", *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 65–68. (jurnalpasca.unla.ac.id)

[36] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–10.

[37] Fransisko Rohanda Rebong, "Efektivitas Sanksi Pidana dan Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960", *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 54–69.

[38] Abdul Muis, Sufirman Rahman, dan Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah", *Journal of Lex Theory*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 595–607.

[39] Angel Christina Melani Putong, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah", *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2, 2025, hlm. 160–163.

tanah sehingga masing-masing pihak tetap mempertahankan klaimnya. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit karena para pihak tidak mencapai kesepakatan, meskipun telah dilakukan mediasi sebanyak tiga kali. Rendahnya kesadaran hukum dan masih adanya perbedaan pemahaman mengenai status penguasaan tanah menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah.[40]

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan. Faktor ini berkaitan dengan nilainilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap kepemilikan tanah. Di beberapa daerah masih berkembang anggapan bahwa seseorang dianggap sebagai pemilik tanah apabila telah menguasai atau mengusahakan tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Pandangan tersebut sering kali berbeda dengan sistem hukum positif yang mengutamakan bukti kepemilikan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan antara kebiasaan masyarakat dengan ketentuan hukum tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa pertanahan.[41]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisarvin Pabalik selaku anak dari L. Pabalik, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara penyerobotan tanah di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut.

Hambatan pertama adalah sulitnya pembuktian mengenai batas-batas tanah yang disengketakan. Tanah yang telah dikuasai selama kurang lebih tiga puluh tahun hanya didukung oleh dokumen administrasi desa dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga dalam proses penegakan hukum masih diperlukan alat bukti lain yang dapat memperkuat status hukum atas tanah tersebut. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks.

Hambatan kedua adalah adanya dugaan pengalihan atau penjualan sebagian objek tanah kepada pihak lain. Keadaan tersebut menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit karena melibatkan lebih dari satu pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang sama. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, semakin besar pula potensi terjadinya perbedaan kepentingan serta perbedaan klaim kepemilikan atas tanah yang disengketakan.

Hambatan ketiga adalah tidak tercapainya penyelesaian melalui mediasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Desa Tatakalai. Mediasi telah dilakukan sebanyak tiga kali sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian secara musyawarah belum mampu mengakhiri sengketa karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya mengenai hak atas tanah yang disengketakan.

Hambatan keempat adalah munculnya ketidakpastian hukum yang berlangsung dalam waktu cukup lama akibat belum terselesaikannya sengketa tersebut. Selama belum terdapat penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, pemanfaatan tanah menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Menurut analisis penulis, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam perkara ini terletak pada aspek pembuktian dan administrasi pertanahan. Keterbatasan alat bukti mengenai status penguasaan dan batas-batas tanah menyebabkan proses penegakan hukum memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, dugaan pengalihan sebagian objek tanah kepada pihak lain semakin memperumit proses penyelesaian perkara karena melibatkan lebih dari satu pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang sama.

Apabila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, hambatan yang paling menonjol dalam perkara ini terdapat pada faktor masyarakat dan faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat terlihat dari masih adanya perbedaan pemahaman mengenai dasar kepemilikan tanah, sedangkan faktor sarana tampak dari keterbatasan dokumen administrasi dan alat bukti yang diperlukan untuk memperjelas status hukum objek tanah yang disengketakan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum dalam perkara penyerobotan tanah tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan administrasi pertanahan yang tertib, alat bukti yang memadai, serta kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati hak kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[42]

[40] Trian Apdoni, Yumi Simbala, dan Refli R. Umbas, "Kajian Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. 16, No. 1, 2025, hlm. 90–95.

[41] Yulia Hesti, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022, hlm. 112–125.

[42] Abdul Muis, Sufirman Rahman, dan Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah", *Journal of Lex Theory*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 602–605.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah pada perkara ini terutama disebabkan oleh sulitnya proses pembuktian, keterbatasan administrasi pertanahan, tidak tercapainya penyelesaian melalui mediasi, serta adanya perbedaan klaim penguasaan atas objek tanah yang disengketakan. Apabila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, hambatan tersebut terutama berkaitan dengan faktor masyarakat dan faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan administrasi pertanahan yang lebih tertib, alat bukti yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat ..guna mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam sistem hukum positif Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah serta menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menindak setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan merugikan pemegang hak atas tanah.
2. Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan diawali dengan upaya penyelesaian melalui mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara kemudian ditempuh melalui mekanisme hukum dengan mengedepankan proses pembuktian yang dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa.
3. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang paling dominan terdapat pada faktor masyarakat dan faktor sarana pendukung penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian, keterbatasan administrasi pertanahan, tidak tercapainya penyelesaian melalui mediasi, serta adanya perbedaan klaim penguasaan atas objek tanah yang disengketakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tertibnya administrasi pertanahan dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah dan instansi yang berwenang di bidang pertanahan perlu meningkatkan tertib administrasi pertanahan serta memperkuat sistem pendaftaran tanah guna mencegah terjadinya sengketa dan penyerobotan tanah di kemudian hari.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan profesionalisme dalam menangani perkara penyerobotan tanah agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, objektif, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menjaga bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah serta menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa maupun tindak pidana penyerobotan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi hamzah. (2018). *Asas-asas hukum Pidana.* Jakarta : Rineka Cipta.

Asshddiqie, Jimly. (2017). *Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2011).

Chidir, Ali. (2014). *Tindak Pidana Mengenai Hak-Hak Atas Tanah.* Bandung: Mandar Maju.

C.S.T. Kansil. (2002). *Pengantaran Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonsia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka

Friedman M.Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective* New York: Russell Sage Foundation, (1975)

Harsono, boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaanya.* Jakarta: Djambatan.

Hadjon M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* Surabaya: Bina Ilmu, (1987)

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapananya.* Jakarta: Storia Grafika. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Kurniati, Nia. 2016. *Hukum Agraria*: *Sengketa Pertahanan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam teori dan praktik.* Bandung: Refika Aditama.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, (2005).

Manan, Bagir. (2005). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologois. Yogyakrta: Pusat Studi Hukum FH UI

Moeljatno. (2018). *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Refika Aditama.

Prodjodikoro, wirjono. *(Unsur Tindak Pidana).*

Raharjdo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Radbruch Gustav, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk Cambridge, MA: Harvard University Press,

S. Hardjowigeno, *Ilmu Tanah* Jakarta: Akademika Pressindo, (2015), Saleh, K. wantijk. (1982). *Hak Atas Tanah. Jakarta*: Rineka Cipta.

Santoso, Urip. (2017). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.

Santoso, Urip. (2019). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2014)

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, (1983)

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, (2014)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, (2003)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty, (2000)

Sudikno Mertokusumo. *(Teori Penegakan Hukum).*

Ter Haar. (2011). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. (diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto)*. Jakarta: pradnya paramita.

Jurnal Dan Karya Ilmiah

Ante, Rinny dan Rohyani Sumilat. "*Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hak Kepemilikan Tanah."Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2022

Aripkah Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, dan Reza Pramasta Gegana, *"Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," Jurnal Fundamental Justice, Vol. 6, No. 2, 2025.*

Datau, Frieska Jayanthi, Fenty U. Puluhulawan, dan Avelia Rahma Y. Mantali, "*Analisis Efektivitas Pasal 385 KUHP (Lama) dalam Penanggulangan Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah yang Terjadi di Indonesia," Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1, No. 4, 2023.*

Kembuan Kevin Bryan, "Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017)," Lex Crimen, Vol. 8, No. 5, 2019*

Lowing Stepanie Gabriella fenia, *"Implementasi Penegakan Hukum terhadap Penyerobotan Hak Milik atas Tanah Menurut UU No. 51/Perpu/1960," Lex et Societatis, Vol. V, No. 1, 2017.*

Putong, Angel Christina Melani. *"Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah. " Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2, 2025.

Saputra Riyan dan Rian Hidayat, *"Analisis Yuridis Mengenai Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana*

Indonesia," Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, 2023.

Sukananda Satria, *"Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia," Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 3, 2021*.

Wahyudi, Riyan Ade, Zarisnov Arafat, dan Yuniar Rahmatiar, *"Penyerobotan Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Subang Berdasarkan Perpu Nomor 51 Tahun 1960," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 1, 2025*.

Wibowo Aurora Vidya , dkk., *"Pendaftaran Tanah Sebagai Instrumen Preventif dalam Penyelesaian dan Pencegahan Sengketa Pertanahan: Kajian Hukum atas Implementasi Kebijakan PTSL," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 12, 2025.*

Weku, Robert L. *"Kajian terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata." Lex Privatum*, Vol.1 No., April-Juni 2013.

Youngky fernando dan Wasiska Asti, *"Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," Mustika Justice, Vol. 3, No. 1, 2023*

Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tenta Penyesuaian Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Jika digunakan dalam pembahasan).